



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 3 anak dan Janda 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Nusa Indah selama lebih kurang 10 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, akan tetapi sejak bulan November tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon tidak terima karena Pemohon sering pulang kerja larut malam dan jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa tanggal 13 Januari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi hingga sekarang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat berpisah;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED])

halaman 2 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn



██████████) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah tiga kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 25 Maret 2019 untuk sidang pada tanggal 4 April 2019, panggilan tanggal 4 April 2019 untuk sidang pada tanggal 16 April 2019, dan panggilan tanggal 23 April 2019 untuk sidang pada tanggal 30 April 2019;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/011/V/2018, tanggal 11 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. ██████████ (33 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja dengan Pemohon, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama Meisuri Madiana;

halaman 3 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, setelah itu di antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu merasa lebih pintar dari Pemohon sehingga tidak mau dinasehati, Termohon tidak lagi melayani Pemohon, baik makan, minum dan mencuci pakaian, bahkan sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sekalipun masih tinggal di dalam satu rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED] (21 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja dengan Pemohon, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama Meisuri Madiana;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat bulan, setelah itu di antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau dinasehati, Termohon tidak lagi melayani Pemohon, baik makan, minum dan mencuci pakaian, Termohon juga jarang pulang ke rumah, bahkan sejak 3 (tiga) bulan lalu

halaman 4 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn



Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sekalipun masih tinggal di dalam satu rumah;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Mei 2018;

halaman 5 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya lebih kurang selama 5 (lima) bulan, setelah itu sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon tidak terima karena Pemohon sering pulang kerja larut malam dan jarang pulang ke rumah, puncaknya terjadi pada tanggal 13 Januari 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah kamar dan tidak lagi saling melayani;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] kedua orang saksi adalah karyawan Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak 3 (tiga) bulan lalu karena diawali perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon, Termohon tidak lagi melayani makan, minum dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon juga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sudah 3 (tiga) bulan lamanya karena sejak itu keduanya telah berpisah kamar sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling melayani, baik makan, minum dan mencuci pakaian sehingga sudah hidup sendiri-sendiri sekalipun masih tinggal di dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah kamar dan tidak lagi saling melayani bahkan sudah hidup sendiri-sendiri di antara Pemohon dan Termohon menjadi indikasi atau petunjuk bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam, sehingga hati masing-masing suami isteri tidak lagi menyatu dan saling mencintai, wujudnya ada yang berbentuk pertengkaran mulut, atau saling diam di antara pihak atau dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan kamar di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 3 (tiga) bulan berpisah kamar dan selama itu di antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban selaku suami isteri, tidak saling membantu dan melayani, dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan

halaman 7 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan

halaman 8 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ki berjumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh

halaman 9 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan, MD, M.H., dan M. Sahri S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. SARIJAN, MD, M.H.

M. SAHRI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 396.000.-**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

halaman 10 dari 10 halaman Putusan PA Bengkulu No.306/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)